



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191  
Cibinong 16914

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/3602 - A/2005  
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang  
Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM): AL IKHLAS  
Desa Kutsmekar

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).  
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan Unit produksi sesuai dengan potensi setempat.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, Perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; ( Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 25 tambahan Negara Nomor 3839 )  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54 tambahan lembaran Negara Nomor 3952 )  
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159 )  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168 )
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) diseluruh Jawa Barat.  
2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Izin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) A1 ~~Ikis~~ sebagaimana terlampir.
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- Menyelenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
  - Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
  - Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada Tanggal : 29 Agustus 2005

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bogor



Drs. H.M. Eudang Basuni, SH, MM

NIP. 010 069 482

**Tembusan :**

- Yth. Bupati Bogor ( Sebagai laporan)
- Yth. Asistenu Pembangunan Kabupaten Bogor
- Yth. Kepala Kepala Bagian Setda Kabupaten Bogor

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Nomor : 421/3602 - Diklus  
Tanggal : 18 Agustus 2015

Nama PKBM : AL IKHLAS

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional  
2. Kejar Paket A Setara 3D  
3. Kejar Paket B Setara SMP  
4. Kejar Paket C Setara SMA  
5. Kelompok Belajar Usaha  
6. Program Beasiswa Magang  
7. Program Kursus Masuk Desa  
8. Bimbel Unas SLTP / SLTA

Aiamaat : Kp Palshler Desa Kutamekar Kec Cariu

Ketua Penyelenggara : ENDIN HENDARLIN  
Penanggung Jawab : 1. Camat Kecamatan Cariu  
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan TK / SD Kecamatan Cariu





## NOTARIS

**MOHAMMAD TAUFIK AMIR, S.H., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-380.AH.02.01.Tahun 2011

Jalan Brigjen Dharsono (By Pass) No. 55 A Kertawinangun Kedawung Kabupaten Cirebon

Telp. (0231) 244386 / HP. 081320446501 - 081931323337 / Fax. (0231) 244386

e-mail : [indodalle102@yahoo.com](mailto:indodalle102@yahoo.com)

~~BERUNAN~~ SALINAN ~~GROSSE~~\*

## AKTA

### PENDIRIAN PERKUMPULAN

---

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL-IKHLAS**

---

**(PKBM AL-IKHLAS)**

---

---

---

---

---

---

---

---

20-10-2015

400

Tanggal : ..... Nomor : .....

**AKTA PENDIRIAN**  
**PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR**  
**MASYARAKAT AL-IKHLAS**  
**(PKBM AL-IKHLAS)**  
**Nomor : 400.**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua puluh bulan Oktober tahun Dua ribu lima belas (20-10-2015).-----

Pukul 15:40 (Lima belas lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

Berhadapan dengan Saya, **MOHAMMAD TAUFIK AMIR, Sarjana** -----

**Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal ----

Sembilan belas bulan Mei tahun Dua ribu sebelas (19-05-2011) -----

Nomor : AHU-380.AH.02.01.Tahun 2011, diangkat sebagai Notaris di --

Kabupaten Cirebon, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang Saya, -----

Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

**1. Tuan ENDIN HENDARLIN, S.PD,** -----

lahir di Ciamis, pada tanggal Dua bulan Juni tahun Seribu sembilan ratus enam puluh tiga (02-06-1963), Warga Negara Indonesia, -----

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor : 3201080206630001, bertempat tinggal di -----

Kp. Palahlar, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, -----

Kelurahan / Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor,

Provinsi Jawa Barat.-----

**2. Nyonya DIANA ROHMAWATI,** -----

lahir di Bogor, pada tanggal Dua puluh tiga bulan Agustus tahun Seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (23-08-1989), -----

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201086308890001, bertempat -----

tinggal di Kp. Palahlar, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, ----

Kelurahan / Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor,  
Provinsi Jawa Barat. -----

3. **Nyonya NARSIH YULIANINGSIH S.PD. MM,** -----

lahir di Bogor, pada tanggal Enam belas bulan April tahun Seribu  
sembilan ratus enam puluh delapan (16-04-1968), Warga Negara  
Indonesia, Pekerjaan Guru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor : 3201085604680001, bertempat tinggal di Kp. Palahlar, -----  
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan / Desa -----  
Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa -----  
Barat. -----

4. **Tuan ABDUL RAHMAN, S.SOS.I,** -----

lahir di Bogor, pada tanggal Lima belas bulan Oktober tahun Seribu  
sembilan ratus tujuh puluh sembilan (15-10-1979), Warga Negara  
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor : 3201081510790001, bertempat tinggal di -----  
Kp. Palasari, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, -----  
Kelurahan / Desa Sukajadi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, ----  
Provinsi Jawa Barat. -----

Para penghadap untuk sementara waktu sedang berada di -----  
Kabupaten Cirebon. -----

- Menurut keterangan para penghadap sebagaimana tersebut di atas -  
dalam melakukan tindakan dalam akta ini mereka, masing - masing ----  
secara berturut - turut, bertindak untuk diri sendiri selaku Ketua, -----  
Sekretaris, Bendahara, dan Pengawas PERKUMPULAN PUSAT  
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL-IKHLAS, atau dengan nama  
singkatan PKBM AL-IKHLAS, serta bertindak selaku kuasa dari Rapat  
Anggota Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
AL-IKHLAS yang akan tersebut berikut di bawah ini. -----

Para penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris. -----

Para penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas -----  
dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

– Bahwa berdasarkan keterangan para penghadap tersebut di atas pada tanggal Dua puluh bulan Oktober tahun Dua ribu lima belas (20-10-2015) telah diadakan Rapat Anggota Perkumpulan yang membahas mengenai anggaran dasar pendirian perkumpulan dan permohonan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Rapat mana telah dibuat notulen atau Berita Acara Rapat tertanggal Dua puluh bulan Oktober tahun Dua ribu lima belas (20-10-2015) secara dibawah tangan bermaterai cukup diperlihatkan kepada Saya, Notaris, dan asli Berita Acara Rapat tersebut turut dilekatkan pada minuta akta ini.

– Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas dan untuk mengikuti -- ketentuan yang berlaku, dan dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sebagaimana tersebut di atas ---- dengan ini menyatakan untuk berketetapan hendak mendirikan ----- perkumpulan dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 1.

1. Perkumpulan ini bernama :

--- **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL-IKHLAS** ---  
atau dengan nama singkatan **PKBM AL-IKHLAS**, selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perkumpulan", berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di ---- tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik ----- Indonesia berdasarkan keputusan Rapat Anggota -----

#### ASAS PERKUMPULAN

##### Pasal 2.

Perkumpulan berasaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 (Seribu sembilan ratus empat puluh lima).

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 3.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0011039.AH.01.07.TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL-IKHLAS  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 400 Tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR, SH, MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL-IKHLAS disingkat PKBM AL-IKHLAS tanggal 24 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015102432104263 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL-IKHLAS disingkat PKBM AL-IKHLAS;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL-IKHLAS disingkat PKBM AL-IKHLAS  
Berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai salinan Akta Nomor 400 Tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR, SH, MKN yang berkedudukan di KABUPATEN CIREBON.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0011039.AH.01.07.TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL-IKHLAS  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ENDIN HENDARLIN,S.PD	3201080206630001	PENGURUS	KETUA
DIANA ROHMAWATI	3201086308890001	PENGURUS	SEKRETARIS
NARSIH YULIANINGSIH,S.PD.MM	3201085604680001	PENGURUS	BENDAHARA
ABDUL RAHMAN,S.SOS.I	3201081510790001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Oktober 2015